

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Tinjauan Teori

1.1.1 Otonomi Daerah

1.1.1.1 Pengertian Otonomi Daerah

Kata otonomi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *Autos* yang berarti sendiri dan *Nomos* yang berarti aturan. Jadi, otonomi daerah berarti aturan yang mengatur daerahnya sendiri (Nadir dan Sakinah, 2013 dalam Majid, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian otonomi daerah menurut para ahli yang dijelaskan oleh Majid (2019) adalah:

1. Menurut Syarif Saleh, pakar ilmu politik, otonomi daerah adalah hak mengatur dan memerintah daerah sendiri. Hak tersebut diperoleh dari pemerintah pusat.
2. Menurut Philip Mahwood, otonomi daerah adalah suatu pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sendiri dalam keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber maretiel yang berkaitan mengenai fungsi yang berbeda.
3. Menurut Bagir Manan, otonomi daerah mengandung makna kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Lebih rincinya otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian suatu pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintah.
4. Sugeng Istano berpendapat bahwa otonomi daerah sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.

Otonomi daerah adalah keleluasan dalam mengurus dan mengatur sendiri rumah tangga daerahnya sebagai perwujudan dari desentralisasi yang memberi konsekuensi kepada pemerintah daerah untuk bertanggungjawab baik kepada negara dan bangsa, maupun kepada masyarakat dan lingkungannya. Ciri utama suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan pada daerah tersebut yang berarti daerah tersebut memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali keuangan sendiri sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus minimal sehingga Pendapatan Asli Daerah atau PAD harus menjadi sumber keuangan besar.

1.1.1.2 Tujuan Otonomi Daerah

Menurut Majid (2019) tujuan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin baik;
- b. Memberi kesempatan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri;
- c. Meringankan beban pemerintah pusat;
- d. Memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan masyarakat di daerah;
- e. Mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan di daerah;
- f. Memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar daerah untuk menjaga keutuhan NKRI;
- g. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- h. Mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan.

1.1.1.3 Manfaat Otonomi Daerah

Manfaat otonomi daerah menurut Majid (2019) antara lain:

- a. Pelaksanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen;

- b. Memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat;
- c. Perumusan kebijaksanaan dari pemerintah akan lebih realistik;
- d. Desentralisasi akan mengakibatkan terjadinya penetrasi yang lebih baik dari pemerintah pusat bagi daerah-daerah yang terpencil, dimana seringkali rencana pemerintah tidak dipahami oleh masyarakat setempat, dan dimana dukungan terhadap program pemerintah sangat terbatas;
- e. Representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok politik, etnis, keagamaan di dalam perencanaan pembangunan yang kemudian memperluas kesamaan dalam mengalokasikan sumber daya dan investasi pemerintah;
- f. Peluang bagi pemerintah dan masyarakat di daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial;
- g. Dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan di pusat dalam menjalankan tugas rutin karena dapat diserahkan kepada pejabat daerah;
- h. Administrasi pemerintahan menjadi mudah disesuaikan, inovatif, dan kreatif;
- i. Memungkinkan pemimpin di daerah menetapkan pelayanan dan fasilitas secara efektif, mengintegrasikan daerah-daerah yang terisolasi, memonitor dan melakukan evaluasi implementasi proyek pembangunan dengan lebih baik daripada yang dilakukan oleh pejabat di pusat;
- j. Meningkatkan penyediaan barang dan jasa di tingkat lokal dengan biaya yang lebih rendah, karena hal itu tidak lagi menjadi beban pemerintah pusat karena sudah diserahkan kepada daerah.

1.1.1.4 Dasar Hukum Otonomi Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang kuat dan jelas, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- d. Peraturan Daerah.

1.1.1.5 Asas-Asas Otonomi Daerah

Dalam pelaksanaannya ada 3 asas otonomi daerah, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam sistem NKRI. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepada instansi vertikal di daerah. Tugas pembantuan adalah pemberian tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau desa dengan kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Implementasi otonomi daerah bertujuan untuk memberi otonomi kepada daerah agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Otonomi daerah dapat menjadi instrumen penting dalam pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di Indonesia apabila pembangunan daerah mengacu pada potensi daerah, letak geografis, dan tata pemerintahan daerah tersebut.

1.1.2 Keuangan Daerah

1.1.2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk

kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah harus diolah oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

1.1.2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga harus dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penganggaran

yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

1.1.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang biasa disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. APBD digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta sebagai alat untuk mengalokasikan dana untuk berbagai kegiatan, seperti insfrastuktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan adanya surplus atau defisit APBD. Apabila APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD dan sebaliknya apabila APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.

1.1.2.4 Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hal daerah dalam 1 (satu) tahun

anggaran. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sementara itu, Pendapatan Transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah (Pasal 34 sampai dengan Pasal 45). Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terdiri atas hibah, dana darurat, dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 46 sampai dengan Pasal 48).

1.1.2.5 Belanja Daerah

Belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang diperinci atas jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan

belanja bantuan sosial. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal dirinci atas jenis belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. Sementara itu, belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer memiliki pengertian pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

1.1.2.6 Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.3 Laporan Keuangan Daerah

Sektor publik adalah organisasi kompleks dan heterogen. Sektor publik merupakan gabungan dari berbagai organisasi yang kompleks dan banyak jenisnya mulai dari pemerintahan, badan usaha milik negara atau daerah, masyarakat. Kompleksitas sektor publik mengakibatkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian dalam manajemen lebih bervariasi. Pemangku kepentingan sektor publik juga membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan sebuah keputusan. Penyediaan informasi bagi internal dan eksternal organisasi merupakan tugas dari seorang akuntan sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki peran penting untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi.

Salah satu penyebab kokohnya perekonomian suatu negara adalah adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya dengan penyajian laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna, namun laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah selama suatu periode. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan,

mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1.3.1 Tujuan Laporan Keuangan Daerah

Tujuan umum laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Laporan keuangan daerah merupakan suatu ringkasan dari data keuangan organisasi yang telah diklasifikasikan dan dikelompokkan agar dapat diketahui bagaimana kondisi keuangan organisasi tersebut. Tujuan pelaporan keuangan daerah menurut Mahmudi (2019) adalah:

- a. Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik;
- b. Untuk alat akuntabilitas publik;
- c. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

1.1.3.2 Fungsi Laporan Keuangan Daerah

Sujarweni, 2015 yang dikutip oleh Majid, 2019 mengatakan bahwa secara umum, fungsi laporan keuangan sektor publik adalah:

- a. Kepatuhan dan Pengelolaan

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

b. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada, serta memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima dan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

c. Perencanaan dan Informasi Otorisasi

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

d. Kelangsungan Organisasi

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

e. Hubungan Masyarakat

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi, untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemilik yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat serta sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

f. Sumber Fakta dan Gambaran

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam.

1.1.3.3 Manfaat Laporan Keuangan Daerah

Sebuah laporan keuangan yang dieksplorasi dan ditelaah secara kritis akan memberi berbagai informasi penting di dalamnya dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Secara spesifik, manfaat laporan keuangan daerah menurut Mahmudi (2019) adalah:

- a. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan tingkat likuiditas, solvabilitas, leverage, surplus/defisit, dan kesinambungan fiskal;
- b. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi;
- c. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan;
- d. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran;
- e. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

1.1.3.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Daerah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Pemerintah daerah harus berupaya memperbaiki kualitas laporan keuangannya untuk memenuhi prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah akan dinilai berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, antara lain:

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

1.1.3.5 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen laporan keuangan pemerintah terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pos-pos yang ada dalam Laporan Perubahan SAL antara lain saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan lain-lain, serta saldo anggaran lebih akhir.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pos-pos yang ada dalam neraca adalah kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas.

d. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional (bila ada), pos luar biasa (bila ada), dan surplus/defisit-LO.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas masuk dan keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, serta ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

1.1.4 Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Harahap, 2011:190 dikutip oleh Maith, 2013:621 mengungkapkan analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tetap. Sementara itu analisis laporan keuangan sektor publik adalah proses analisis dengan menggunakan berbagai metrik dan rasio untuk menilai keuangan entitas publik seperti pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Analisis rasio keuangan pemerintah membantu auditor, pembuat kebijakan, dan masyarakat untuk memahami kinerja keuangan entitas publik, menemukan risiko, dan membantu membuat keputusan yang lebih baik terkait manajemen keuangan dan perencanaan anggaran. Kinerja keuangan tercermin dalam laporan keuangan neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas.

Menurut Ulum, 2004 yang disarikan oleh Latif, 2018 analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD antara lain:

1. DPRD sebagai wakil masyarakat;
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya;
3. Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
4. Masyarakat dan kreditur sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, dan bersedia memberi pinjaman atau membeli obligasi.

1.1.5 Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan pemerintah daerah merupakan alat yang penting untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan suatu daerah. Rasio-rasio ini akan memberikan informasi yang berguna bagi pengambil kebijakan dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi keuangan daerah dengan lebih baik. jenis rasio yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada tujuan analisis dan aspek yang ingin dievaluasi. Pemerintah daerah dapat mengukur kinerja keuangan daerahnya menggunakan beberapa rasio keuangan, antara lain: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas.

1.1.5.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah atau rasio desentralisasi fiskal menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Daerah dengan potensi ekonomi besar atau daerah yang memiliki sistem perpajakan dan retribusi yang efisien serta pengelolaan kekayaan daerah yang optimal cenderung memiliki PAD yang lebih tinggi.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dihitung dengan membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah (Mahmudi, 2019). Berdasarkan perbandingan tersebut ditemukan hasil dan dapat dinyatakan bahwa semakin besar total PAD terhadap total Pendapatan Daerah, maka semakin tinggi angka rasio ini yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya dan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Ini merupakan prinsip dasar sistem otonomi daerah di Indonesia.

Kemandirian keuangan daerah akan diperoleh dengan mendorong potensi pajak daerah, retribusi, dan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal. Dengan mengetahui rasio

kemandirian, daerah bisa merencanakan kebijakan fiskal dan pembangunan yang lebih tepat sasaran, serta mengidentifikasi potensi untuk meningkatkan PAD. Rasio ini juga menjadi indikator penting dalam mengevaluasi seberapa efisien dan efektif suatu daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya.

1.1.5.2 Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas bertujuan untuk mengukur seberapa efektif pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan mampu mengelola pendapatan yang diperoleh secara efisien untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Rasio Efektivitas memberikan gambaran sejauh mana pendapatan yang diperoleh daerah bisa mencapai target yang telah ditetapkan dalam perencanaan anggaran daerah, seperti dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Hal ini penting untuk mengevaluasi kemampuan fiskal daerah dan mengidentifikasi apakah ada potensi pendapatan yang belum tergali dengan maksimal.

Menurut Ambya (2023) Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan APBD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi nyata daerah. Rasio Efektivitas dapat dihitung dengan cara membandingkan Realisasi Pendapatan dan Target Pendapatan. Berdasarkan perbandingan tersebut akan ditemukan bahwa semakin besar realisasi pendapatan terhadap target pendapatan, maka Rasio Efektivitas akan semakin besar yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil mengumpulkan pendapatan yang besar. Apabila Rasio Efektivitas kecil, maka pendapatan yang diperoleh belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini bisa menjadi indikator bahwa ada masalah dalam pengelolaan pendapatan, seperti kesulitan dalam mengumpulkan pajak atau adanya kebocoran pendapatan.

Dengan mengetahui Rasio Efektivitas, pemerintah daerah bisa mengevaluasi kinerja pengelolaan pendapatan dan melakukan perbaikan di area yang kurang maksimal. Jika Rasio Efektivitas menunjukkan adanya kesenjangan antara target dan realisasi, ini akan menjadi dasar untuk memperbaiki perencanaan pendapatan di masa mendatang agar lebih realistis dan sesuai dengan potensi daerah. Pendapatan yang efektif dapat mendukung kemandirian keuangan daerah sehingga daerah dapat lebih mengandalkan pendapatan lokal untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

1.1.5.3 Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pengeluaran anggaran untuk menghasilkan hasil yang maksimal dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Rasio Efisiensi terdiri atas:

a. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil Rasio Efisiensi ini maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya (Ambya, 2023). Penghitungan Rasio Efisiensi dapat dilakukan dengan membandingkan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi Pendapatan Daerah. Dari perhitungan rasio tersebut jika rasio yang diperoleh tinggi menunjukkan bahwa pengeluaran atau belanja daerah terlalu besar sehingga pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi atas penggunaan anggaran dan mencari cara mengurangi pemborosan serta meningkatkan hasil dengan anggaran yang ada. Apabila rasio yang diperoleh rendah atau kecil menunjukkan bahwa pemerintah daerah

telah mengelola anggaran dengan sangat baik dan hasil yang dicapai jauh melebihi biaya yang dikeluarkan. Rasio Efisiensi adalah indikator yang menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan finansialnya (Halim dan Kusufi, 2014). Efisiensi keuangan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pengeluaran dan pendapatan dengan optimal (Mahmudi, 2019).

b. Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Rasio Efisiensi juga dapat digunakan untuk mengukur penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah dan disebut Rasio Efisiensi Belanja Daerah. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan seberapa besar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan. Rasio ini merupakan hasil perbandingan antara realisasi Belanja Daerah dengan anggaran Belanja Daerah (Kawatu, 2019 dalam Sholikhah & Priyono, 2022). Rasio yang lebih rendah menggambarkan efisiensi yang lebih baik, karena pemerintah daerah berhasil menggunakan anggaran lebih rendah dari yang telah direncanakan.

Rasio Efisiensi Belanja Daerah ini sangat penting dalam menilai pengelolaan anggaran daerah karena membantu pemerintah daerah memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi batas yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi apakah ada potensi penghematan, membantu menunjukkan seberapa efektif dan transparan pengelolaan keuangan daerah, yang akan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat, serta dengan efisien belanja yang lebih tinggi, pemerintah daerah dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk sektor-sektor prioritas atau kebutuhan masyarakat lainnya, sehingga meningkatkan kinerja fiskal secara keseluruhan.

Dengan analisis Rasio Efisiensi, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Tingkat efisiensi yang

tinggi akan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik karena sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan lebih baik. Rasio Efisiensi juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab dalam penggunaan anggaran dan transparan dalam pelaporan keuangan kepada publik.

1.1.5.4 Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas adalah rasio keuangan daerah yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Tujuan utama dari rasio ini adalah memastikan bahwa belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah proporsional atau seimbang dengan pendapatan daerah yang diterima. Rasio ini akan membantu untuk mengevaluasi apakah belanja yang dilakukan sudah efektif dan tidak menyebabkan defisit anggaran yang berkelanjutan. Rasio Aktivitas ini terdiri atas:

a. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah

Belanja rutin atau belanja operasi merupakan belanja yang digunakan untuk kegiatan operasional atau kegiatan yang tidak menghasilkan aset tetap (berupa barang atau infrastruktur). Belanja operasi biasanya meliputi gaji pegawai, biaya operasional pemerintahan (seperti listrik, air, sewa, bahan habis pakai), serta pengeluaran untuk program-program yang bersifat berkelanjutan dan tidak langsung menambah aset tetap. Sementara itu, total belanja daerah adalah total anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah untuk pengeluaran daerah (baik belanja operasi maupun belanja modal).

Rasio belanja operasi adalah rasio keuangan daerah yang merupakan hasil perbandingan antara total belanja operasi yang dilakukan pemerintah daerah terhadap total belanja daerah yang diterima. Artinya, rasio ini menggambarkan seberapa besar belanja operasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun periode anggaran. Rasio ini dapat diukur dengan cara membandingkan Total Belanja

Operasi dan Total Belanja Daerah (Halim, 2007 dalam Ambya, 2023). Semakin besar rasio belanja operasi terhadap total belanja daerah, maka pemerintah daerah tergolong aktif melakukan belanja operasi dalam satu tahun periode anggaran atau sebaliknya. Tingginya pengeluaran yang bersifat rutin atau operasional, dapat menjadi sinyal adanya ketergantungan yang tinggi pada biaya rutin, yang dapat mengurangi alokasi untuk investasi pembangunan yang berkelanjutan. Biasanya hal ini terjadi pada pemerintah daerah yang lebih besar atau memiliki pegawai yang lebih banyak sehingga belanja rutin lebih tinggi.

Rasio ini juga menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Dengan adanya rasio belanja operasi terhadap belanja daerah dapat membantu untuk menjaga keseimbangan antara belanja rutin yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dengan belanja modal atau pembangunan yang penting untuk kemajuan daerah. Pemerintah daerah harus memperhatikan keseimbangan ini agar tetap dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

b. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah

Rasio belanja modal adalah rasio keuangan daerah yang menggambarkan belanja untuk pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dengan menggunakan dana yang ada. Rasio ini menunjukkan seberapa besar proporsi anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan atau investasi dibandingkan dengan total belanja daerah. Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah ini penting karena mencerminkan seberapa banyak sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya yang berkontribusi pada kemajuan daerah. Rasio ini dapat dihitung dengan membandingkan Total Belanja Modal dan Total Belanja

Daerah. Semakin besar rasio belanja modal terhadap total belanja daerah, maka pemerintah daerah tergolong aktif melakukan belanja pembangunan dalam satu periode anggaran atau sebaliknya. Belanja modal digunakan untuk kegiatan atau proyek yang dapat meningkatkan kapasitas atau kualitas infrastruktur dan sumber daya daerah, seperti pembangunan jalan, gedung, rumah sakit, sekolah, atau proyek-proyek lainnya yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Semakin tinggi tingkat belanja pembangunan terhadap belanja daerah mengandung arti bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dana yang besar dari APBD dalam melakukan belanja pembangunan atau modal, baik berupa barang maupun jasa untuk kepentingan jalannya pemerintahan (Ambya, 2023).

Tujuan rasio belanja modal terhadap belanja daerah adalah memberikan gambaran tentang sejauh mana pemerintah daerah mengutamakan pengeluaran untuk kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Tujuan lain dari rasio ini adalah membantu pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pengeluaran untuk belanja rutin (yang bersifat operasional) dan belanja pembangunan (yang bersifat investasi). Selain itu dengan alokasi belanja pembangunan yang lebih besar, diharapkan proses pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

2.2 TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu mengenai analisis rasio keuangan pemerintah daerah yang kemudian menjadi referensi yang relevan dengan penelitian ini antara lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul, Tahun	Variabel Penelitian	Hasil
1.	Susanti et al., (2024) Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2014-2018 (Studi Kasus di Pemda Kabupaten Jombang)	Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Analisis Rasio Efektivitas PAD, Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Analisis Rasio Aktivitas, dan Analisis Rasio Pertumbuhan,	Pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Kabupaten Jombang masih kurang stabil karena rendahnya PAD. Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat atau provinsi masih sangat tinggi. Rasio Efektivitas menunjukkan kemampuan Kabupaten Jombang dalam merealisasikan PAD telah direncanakan dengan baik sehingga sangat efektif. Rasio Efisiensi keuangan daerah tidak efisien dan kurang efisien. Rasio Aktivitas menunjukkan sebagian besar dana yang dimiliki masih diprioritaskan untuk memenuhi belanja rutin, sedangkan belanja pembangunan masih relatif lebih kecil. Rasio pertumbuhan menunjukkan belum satabil dalam kurun waktu 5 tahun

No.	Nama, Judul, Tahun	Variabel Penelitian	Hasil
			terakhir dengan terjadinya naik turun antara PAD, belanja rutin, dan belanja pembangunan.
2.	Deswira (2022) Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Efektivitas	Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dinilai dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan presentase rendah sekali yang berarti ketergantungan terhadap bantuan dana transfer masih tinggi, pada rasio keserasian menunjukkan rata-rata belanja operasional per tahun sebesar 71,91% dan rata-rata belanja modal per tahun sebesar 13,80%. Untuk rasio pertumbuhan keuangan daerah rata-rata capaiannya masih sangat rendah yaitu 6,33% per tahun. Sementara untuk Rasio Efektivitas PAD mencapai 96,50% yang artinya masih cukup efektif tetapi belum mencapai 100%.
3.	Farida & Nugraha (2019) Analisis Laporan Keuangan	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio	Rasio kemandirian PAD Kabupaten Subang pada tahun 2014-2016 adalah rendah sekali tetapi pada tahun 2017

No.	Nama, Judul, Tahun	Variabel Penelitian	Hasil
	Pemerintah Daerah Kabupaten Subang	Efektivitas, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Kesenangan, dan Rasio Pertumbuhan	nilainya menjadi rendah yang artinya tahun 2017 persentasenya naik melebihi 25%. Rasio keserasaian menunjukkan hasil selama empat tahun beruntun pada belanja operasi mengalami peningkatan dan pada belanja modal mengalami penurunan. Rasio pertumbuhan mengalami penurunan pada tahun 2015, namun mengalami peningkatan pada tahun berikutnya. Rasio Efisiensi pada tahun 2014-2016 tidak efisiensi karena biaya realisasi PAD lebih besar daripada biaya pemerolehan PAD, sementara itu tahun 2017 kurang efisien sebesar 39,21%. Rasio Efektivitas menunjukkan Kabupaten Subang mengalami penurunan dari tahun ke tahun tetapi masih masuk dalam kategori sangat efektif.
4.	Latifa (2018) Analisis Kinerja Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian, Rasio	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih kurang stabil karena mengalami naik turun

No.	Nama, Judul, Tahun	Variabel Penelitian	Hasil
	di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2013-2015	Efektivitas, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan	yang artinya ketergantungan daerah masih sangat tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat. Rasio Efektivitas Kabupaten Malang sangat efektif. Rasio Aktivitas keuangan sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin, sehingga rasio belanja pembangunan terhadap APBD relatif kecil. Rasio pertumbuhan keuangan menunjukkan rata-rata pertumbuhan ke arah positif meskipun kecenderungan pertumbuhannya semakin berkurang.
5.	Pangastuti (2016) Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2013	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Ektivitas, dan Rasio Pertumbuhan	Hasil analisis rasio kinerja keuangan daerah Kabupaten Malang menunjukkan tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Malang mengalami trend positif meski tergolong pada pola hubungan yang instruktif dengan rata-rata sebesar 10,06%. Rasio Efektivitas sebesar 116,7%

No.	Nama, Judul, Tahun	Variabel Penelitian	Hasil
			<p>yang berarti sangat efektif. Prioritas alokasi belanja masih pada belanja rutin dengan rata-rata Rasio Aktivitas Belanja Rutin terhadap APBD sebesar 64,32% lebih besar dibandingkan Rasio Aktivitas Belanja Pembangunan terhadap APBD yang memiliki rata-rata sebesar 35,68%. Serta Rasio Pertumbuhan yang terus meningkat dengan peningkatan yang fluktuatif terdiri dari rata-rata PAD sebesar 22,96%, Pendapatan sebesar 16,58%, Belanja Pembangunan sebesar 23,58%, dan Belanja Rutin sebesar 12,11%.</p>
6.	<p>Bayage (2015) Analisis Kinerja Keuangan Daerah pada Era Otonomi Daerah di Kabupaten Malang (Studi Kasus di Kabupaten Malang Jawa</p>	<p>Rasio Derajat Otonomi Fiskal, Indeks Kemampuan Rutin, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio</p>	<p>Berdasarkan Rasio Derajat Otonomi Fiskal, kemampuan keuangan Kabupaten Malang dalam menyumbang pendapatan daerah masih dalam kategori sangat kurang mampu. Kemampuan keuangan dilihat dari indeks kemampuan rutin masih dalam kategori sangat kurang</p>

No.	Nama, Judul, Tahun	Variabel Penelitian	Hasil
	Timur Tahun Anggaran 2009-2013)	Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan	mampu. Berdasarkan hasil yang didapatkan pada kemampuan keuangan pendapatan Kabupaten Malang dalam menyumbang pendapatan daerah masuk dalam kategori sedang, hasil yang didapatkan sesuai dengan kategori partisipatif. Kemampuan keuangan Kabupaten Malang dalam menyumbang pendapatan daerah masih dalam kategori efektif. Rasio Aktivitas masih stabil dan mengalami kenaikan setiap tahunnya walaupun pada tahun 2012 mengalami penurunan dalam rasio, namun pada tahun 2013 Rasio Aktivitas belanja rutin mengalami kenaikan. Rasio pertumbuhan didapatkan nilai yang mengalami penurunan dalam setiap tahunnya.
7.	Pramono (2014) Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan	Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi,	Rasio kemandirian Pemerintah Kota Surakarta hanya sebesar 15,83% dan 22,44% yang berarti tingkat kemandirian daerah tersebut rendah sekali.

No.	Nama, Judul, Tahun	Variabel Penelitian	Hasil
	Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta) Tahun 2010-2011	Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemampuan Mengembalikan Pinjaman (DSCR)	Rasio belanja terhadap APBD sebesar 90,24% dan 86,90% sementara itu rasio belanja modal terhadap APBD sebesar 9,65% dan 13,07%. Tingkat efisiensi dan efektivitas Pemkot Surakarta dalam mengelola dana sudah sangat efisien dan efektif karena Rasio Efektivitasnya sebesar 94,81% dan 102,79% sedangkan rasio efisiennya 27,95% dan 14,15%. Pertumbuhan PAD cukup tinggi yakni sebesar 58,93%, pendapatan naik 19,92%, belanja operasi naik 14,58% dan belanja modal naik 61,03%. Kemampuan melunasi pinjaman masih mencukupi karena rasio DSCR sebesar 15,25% dan 17,84%.

2.3 KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Malang) Tahun Anggaran 2020-2022. Kinerja keuangan memiliki arti sebagai gambaran kondisi keuangan suatu instansi dalam periode tertentu. Tujuan dari pengukuran kinerja keuangan adalah

mengevaluasi kinerja keuangan masa lalu dan menyediakan cara tepat secara berkelanjutan untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan ini menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Aktivitas.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal yang berasal dari sumber lain, seperti bantuan pemerintah pusat atau dari pinjaman. Rasio Efisiensi adalah rasio yang menunjukkan seberapa efisien suatu daerah dalam melaksanakan kegiatan dengan melakukan perbandingan antara pengeluaran dan pemasukan serta seberapa baik dalam pengelolaan anggaran Belanja Daerah. Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan APBD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi nyata daerah. Rasio Aktivitas menunjukkan seberapa besar rasio dalam belanja operasi dan belanja modal. Dalam penelitian ini diharapkan seluruh rasio yang digunakan oleh peneliti dapat menggambarkan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Malang dan menunjukkan hasil yang sesuai dengan target, sehingga kinerja keuangan tersebut adalah baik.

Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah

